

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR : 046.2/HK.01.01/K.KH-08/11/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur dalam melakukan pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 - 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan (Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 395/PP.00.00/K1/11/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum;
12. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 942/PP.00.00/K1/11/2023 perihal Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu, tertanggal 27 November 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sampit

Pada tanggal : 18 November 2023



KETUA,

MUHAMAD NATSIR, S.E

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah		
1.	Muhamad Natsir, S.E	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Salim, S.T	Anggota	Pengarah
3.	Dedy Irawan, S.Sos.I	Anggota	Pengarah
4.	Oktavia, S.Pd	Anggota	Pengarah
5.	Indra Kurniawan, S.H	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Dedy Irawan, S.Sos.I	Anggota	Penanggung Jawab (Ex-Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Supriady, S.Hut., M.M.A	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8.	Kristiannico, S.H., M.H	Kasubag. Hukum, Humas, Data dan Informasi	Ketua
9.	Muhamad Darwis, S.E	Kasubag. Pengawasan Pemilu	Wakil Ketua
V	Sekretaris		
10.	Siwi Pamungkas A. N	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Sekretaris
VI	Anggota		
11.	Bayu Yudha Prasetya, S.H	Pengawas Pemilu	Anggota
12.	Regina Novayana, S.H	Pengawas Pemilu	Anggota
13.	Asrop Afandi, S.H	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14.	Ega Susilawati, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15.	Rendy Norma Susanti, S.H	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16.	Marcello W. K	Staf Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota